



KEPALA DESA GORANGGARENG
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GORANGGARENG
NOMOR : 188/34/403.417.03/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA GORANGGARENG
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA GORANGGARENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Goranggareng tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Goranggareng
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Goranggareng dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Goranggareng secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim

Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Goranggareng
Pada tanggal

KEPALA DESA GORANGGARENG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 GORANGGARENG
 NOMOR : 188/34/403.417.03/2025
 TENTANG TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA GORANGGARENG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 Di DESA GORANGGARENG
 KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	FISCO YUDA ARISTA, S.IP, MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. SERTU YUDO WIBOWO 2. BRIPKA INDRA RIDOI	Babinsa Desa Goranggareng Bhabinkamtibmas Desa Goranggareng
3.	Ketua	TATAK PANTJONO UTOMO	Kepala Desa Goranggareng
4.	Wakil Ketua	HERMIN MULTRIYANI	Ketua TP PKK Desa Goranggareng
5.	Sekretaris	MALIATUL INAYATI	Sekretaris Desa
6.	Bendahara	KRISNA HEPPY CAHYANI	Perangkat Desa
7.	Anggota	1. Indri Bas Romawati, A.Md. Keb 2. Muhimatul Ifada, A.Md. Kep 3. Dina Nur Etika 4. Mursido 5. Vikie Putra R 6. Sholikin 7. Nanik Setiyowati 8. Sujianto 9. Sri Wahyuni Handayari 10. Suryadi 11. Syamsudin 12. Rohmadi 13. Jumadi 14. Mariyadi	a. Bidan Desa b. Perawat Desa c. Perangkat Desa d. Perangkat Desa e. Perangkat Desa f. Perangkat Desa g. Perangkat Desa h. Perangkat Desa i. Perangkat Desa j. Ketua RW 001 k. Ketua RW 002 l. Ketua RT 001 m. Ketua RT 002 n. Ketua RT 003

		15. Kamidi	o. Ketua RT 004
		16. Hadi Sumarnun	p. Ketua RT 005
		17. Samun Riyadi	q. Ketua RT 006
		18. Dody Yudianto	r. Ketua RT 007
		19. Affandi	s. Ketua RT 008
		20. Didik Listiyono	t. Ketua RT 009
		21. Isdi	u. Ketua RT 010
		22. Siti Fatimah	v. Kader TBC
		23. Bashofi Mushoni	w. Direktur BUMDES

KEPALA DESA GORANGGARENG

TAMBAH UTOMO